

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)  
KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT  
HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**FATHURRAHMAN AL FARABBY ARISMAN**

**NPM: 2110012111036**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg. No.: 19/PID-02/III-2025**

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)  
KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT  
HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN**

**Fathurrahman Al Farabby Arisman<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: [fathurrahmanalfarabby9@gmail.com](mailto:fathurrahmanalfarabby9@gmail.com)

**ABSTRACT**

*West Sumatra provides opportunities for every citizen to start a business, one of which is a karaoke venue. However, not all karaoke venues have permits or comply with regulations. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Padang City conducted a law enforcement operation at a cafe on Anak Aia Bypass, Padang City. Research questions: What is the role of Satpol PP in regulating unlicensed night entertainment venues? What are the challenges faced by Satpol PP in regulating unlicensed night entertainment venues? The data sources used were primary and secondary data, with data collection techniques including document studies and interviews, analyzed qualitatively. Research findings: The role of Satpol PP in regulating unlicensed night entertainment venues includes providing education and socialization, operating in accordance with local regulations, and increasing vigilance against the misuse of entertainment venues. The challenges faced by Satpol PP in regulating unlicensed night entertainment venues include reactions from the surrounding community, conflicts with communities that lack understanding of licensing requirements, clashes between Satpol PP officers and night entertainment venue owners, and information leaks..*

**Keyword: Role, Satpol PP, Order, Unlicensed**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kota Padang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat di Indonesia, dikenal luas baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara karena memiliki beragam destinasi wisata. Berbagai permasalahan mulai muncul di masyarakat pada tahap pembangunan Kota Padang saat ini. Salah satunya adalah permasalahan mengenai keamanan seperti halnya ketertiban umum. Permasalahan mengenai ketertiban umum ini diantaranya adalah tidak adanya izin usaha bagi tempat usaha yang menyediakan hiburan malam, seperti club dan tempat karaoke..

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf g Keputusan Wali Kota Padang Nomor 6

Tahun 2013 Tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 berkaitan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang melakukan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Tertulis bahwasannya pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan izin usaha dari Wali Kota yang diketahui oleh aparat penegak hukum salah satunya adalah SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja).

Sebagai bagian dari tanggung jawab utamanya untuk menegakkan ketertiban umum dan menegakkan hukum setempat, pada Senin, 15 Mei 2023 dini hari, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Tim Satuan Tugas Keamanan Kota (SK4) Pemerintah Kota Padang melakukan contoh operasi tertib di sebuah kafe di

lingkungan Anak Aia Bypass, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Hal ini dilakukan untuk menanggapi laporan masyarakat ke Satpol PP Kota Padang yang diduga di wilayah tersebut didapati telah terjadi tempat usaha karaoke ilegal yang beroperasi tanpa izin, yang meresahkan masyarakat sekitar.

Peran Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan malam yang tidak berizin tidak hanya terbatas pada tindakan represif, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan dan sosialisasi kepada pemilik usaha hiburan. Satpol PP diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki izin usaha dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin ?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin.
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban tempat hiburan malam tidak berizin.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penulis memilih penelitian socio-legal-research sebagai jenis penelitian ini. Penelitian sosio-hukum merupakan penelitian empiris yang berupaya mengembangkan teori-teori mengenai kejadian dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga mencakup telaah pustaka hukum untuk mengumpulkan data sekunder (Bambang, 2002: 15)

### **B. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data Data primer ini didapatkan dari sumber utama yang memiliki relevansi berdasar pokok bahasan penelitian. Data tersebut didapatkan langsung dari lapangan melalui proses wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Bapak Efrizal,S.H dan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Ibu Mela Indriyani,S.H yang memiliki tugas dalam penertiban tempat hiburan malam.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara Semi Terstruktur**

Wawancara dilakukan dengan pengajuan dan penerimaan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi agar di dapatkan suatu informasi yang akurat dan dapat diandalkan dari

orang-orang yang telah dipilih sebelumnya. Tujuan dari wawancara ini adalah supaya penegak hukum di Kota Padang yang mengatur tempat hiburan malam yang tidak berizin.

## 2. Studi Dokumen

Salah satu metode pengumpulan data dari sumber tertulis adalah analisis dokumen. Catatan resmi, publikasi, terbitan berkala, arsip, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan isu penelitian merupakan contoh sumber data tertulis.

## D. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah metode analisis yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan informasi yang diperoleh melalui observasi di lapangan berdasarkan peristiwa atau fakta sebenarnya, hal ini akan digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Menertibkan Tempat Hiburan Malam Yang Tidak Memiliki Izin

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang memiliki peran yang sangat penting.

Satuan Polisi Pamong Praja Padang mempunyai taktik strategi dalam menertibkan tempat hiburan umum karaoke disesuaikan dengan SOP yang telah dibuat yaitu:

Langkah pertama dalam proses penertiban hiburan malam adalah menerima laporan atau hasil koordinasi dengan dinas atau instansi terkait. Laporan ini bisa datang dari masyarakat, instansi

pemerintahan, atau hasil pengawasan rutin yang menunjukkan adanya pelanggaran di tempat hiburan malam.

Setelah menerima laporan, Satpol PP kemudian merencanakan operasi penertiban. Perencanaan ini mencakup penjadwalan, pemetaan lokasi-lokasi hiburan malam yang akan ditertibkan, serta rute yang akan dilalui oleh tim penertiban. Penertiban ini harus dilakukan secara terorganisir untuk memastikan efektifitas dan efisiensi operasi, serta untuk menghindari kekacauan atau penolakan dari pihak pengusaha hiburan malam.

Setelah perencanaan selesai, pimpinan Satpol PP memerintahkan Kepala Seksi (Kasi) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi penertiban. Kasi bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan operasi di lapangan, termasuk mengatur personil yang akan terlibat dan memastikan bahwa prosedur yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik.

Sebelum operasi dilaksanakan, pimpinan Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Penertiban yang menjadi dasar hukum bagi tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Surat perintah ini juga berfungsi untuk memberikan kewenangan resmi kepada petugas yang akan melakukan penertiban di lapangan. Surat ini penting untuk memastikan bahwa operasi penertiban tidak melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum operasi dimulai, pimpinan peleton atau regu

(Danton/Danru) memberikan arahan kepada personil yang terlibat dalam operasi penertiban. Arahan ini mencakup tugas dan tanggung jawab masing-masing personil, serta cara-cara yang tepat dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi di lapangan. Arahan ini penting agar penertiban berjalan lancar dan tidak menimbulkan kerusuhan

Melakukan tindakan penyegelan tempat usaha hiburan malam apabila pemilik masih tidak mengurus izin usahanya.

Menyampaikan laporan lisan pada saat operasi penertiban selesai dan Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada.

#### **B. Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Menertibkan Tempat Hiburan Malam Tidak Berizin**

Pertama, kurangnya keterangan saksi di lokasi kejadian. Padang dimulai dengan melakukan pengumpulan keterangan dari korban atau saksi dengan cara mendatangi satu per satu yang kemudian diwawancara secara mendalam. Namun hanya ditemukan 1(satu) keterangan saksi yang secara kualitas disimpulkan menjadi saksi kunci.

Kedua, Ketidak pahaman masyarakat ini menimbulkan resistensi terhadap tindakan penertiban. Pemilik tempat hiburan sering kali menganggap bahwa pemerintah, dalam hal ini Satpol PP, bertindak sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Ketika penutupan tempat hiburan dilakukan, terutama tempat

yang sudah lama beroperasi, banyak warga yang merasa dirugikan dan menyuarakan protes. Hal ini semakin diperburuk jika tempat hiburan tersebut juga melibatkan pekerja lokal atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi setempat.

Ketiga, ketika informasi tentang penertiban bocor ke pihak yang akan ditertibkan, seperti pemilik tempat hiburan ilegal, mereka memiliki kesempatan untuk menghindari penutupan dengan menutup tempat usaha mereka sementara atau bahkan memindahkan operasional mereka ke tempat lain. Ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga memberikan kesan bahwa Satpol PP tidak mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.

### **IV. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin yaitu, memberikan pemahaman kepada pemilik usaha tersebut dalam hal memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pengelola usaha hiburan, bekerja sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan tempat hiburan. Dalam melakukan advokasi LBH Padang meghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan proses dan hasil advokasi cenderung terhambat, dimulai dari transparansi informasi dari aparat penegak hukum, keterangan saksi kunci pada saat peristiwa terjadi, hingga hingga

perbedaan pendapat masyarakat terhadap hak-hak anak dan konsep asas praduga tak bersalah.

2. Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin yaitu, reaksi dari masyarakat sekitar, berbenturan dengan masyarakat yang tidak memahami mengenai perizinan, terjadi kerusuhan antara aparat satpol pp dengan pemilik tempat hiburan malam karena si pemilik tempat hiburan karaoke tersebut tidak terima jika tempatnya ditertibkan serta terjadinya kebocoran informasi bahwasanya akan dilakukan penertiban.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah Kota Padang dapat mempertimbangkan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban, sehingga pengusaha lebih termotivasi untuk mengurus izin dan menghindari praktik ilegal.
2. Diharapkan Satpol PP perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan penertiban tempat hiburan malam yang tidak berizin. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam melaporkan tempat hiburan yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada akan sangat membantu Satpol PP dalam memantau dan menjaga ketertiban umum. Masyarakat yang lebih sadar hukum akan menjadi mitra penting dalam mendukung penertiban di lapangan. Diharapkan LBH Padang untuk dapat mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan advokasi agar efektifitas advokasi optimal serta tidak memakan waktu.

3. Diharapkan Pemilik usaha tempat hiburan malam diharapkan untuk lebih sadar akan pentingnya mematuhi peraturan perizinan yang ada. Mereka sebaiknya segera mengurus izin usaha secara sah dan transparan. Pemilik usaha juga dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan Satpol PP dan masyarakat untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, pemilik usaha juga dapat menyediakan fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang telah memberikan saran dan arahan dalam membimbing dan juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Alfadhil, 2021, *Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat. Jurnal Sosial-Politika*, Volume 2(2).

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Daerah Kota Padang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.